



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 420/ 92 /D.01/DP4/2015

Tentang

Penetapan Surat Izin Operasional, Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Farmasi, Perbankan, Broadcasting dan Akomodasi Perhotelan SMK YADIKA PAGELARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Nomor : 086.KPL/K-YAK/IV/2015 Tanggal 16 April 2015.
- Menimbang : a. Bahwa hasil Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Sekolah. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Pagelaran Pringsewu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan SMK swasta.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/Kep/MN/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan..
- Memperhatikan : Surat Keputusan Dirjen MandikDasMen No. 3262/C5.3/MN/2010 Tanggal 9 Desember 2010 Tentang kode Program Kompetensi Keahlian SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Pagelaran Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2014/2015 untuk membuka sekolah. :
- a. Nama : **SMK YADIKA PAGELARAN**
 - b. Bidang Keahlian : 1. Kesehatan, 2. Bisnis dan Manajemen, 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi, 4. Pariwisata
 - c. Progran Keahlian : 1. Kesehatan, 2. Keuangan, 3. Teknik Broadcasting 4. Kepariwisataan
 - d. Paket Keahlian : 1. Farmasi, 2. Perbankan, 3. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian 4. Akomodasi Perhotelan
 - e. Alamat : Jl. Gumuk Mas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan standar nasional pendidikan.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 27 Mei 2015
KEPALA DINAS

Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19691101 199702 1 007

